BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Prosesi Perkawinan dalam Islam

Syariat Islam yang pertama kali diturunkan adalah perkawinan, dimana belum diturunkannya syariat sholat, puasa, zakat dan haji tapi syariat perkawinan sudah ada sejak dalam surga, orang yang pertama kali menikah yaitu Nabiyullah Adam As. dengan Siti Hawa pada waktu itu belum ada syari'at lain akan tetapi sudah ada perkawinan yang mana Allah Swt yang langsung menikahkan keduanya dan malaikat jibril yang menjadi saksi atas perkawinan Nabiyullah Adam As. dengan Siti Hawa, sejarah tersebut menjadi dasar bahwa perkawinan merupakan syariat mutaqoddimatun (syariat pertama).

Selain mendapat sebutan syariatun mutaqoddimatun (syariat pertama), perkawinan juga mempunyai sebutan lain yaitu syariatun mutaakhirotun (syariat terakhir), karena kelak disurga sudah tidak ada lagi syariat sholat, puasa, zakat dan haji tetapi syariat nikah masih ada, hal tersebut yang menjadi dasar disebutkannya syariatun mutaakhirotun (syariat terakhir).[14]

Perkawinan merupakan syariat yang penting dalam Islam sehingga didalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berbicara mengenai perkawinan salah satunya

[14] Hari Widiyanto, "Konsep Perkawinan Dalam Islam", (*Jurnal Islam Nusantara, Vol. 04 No. 01)*, Juni 2020, h. 103.

adalah ayat yang menjelaskan konsep sakinah, mawaddah dan warohmah yang tertuang dalam QS. al-Rum ayat 21.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Terjemahannya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (al-Rum: Ayat 21).*[15]

Kemudian diperkuat dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya: *"Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku"*.

Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang perkawinan, lengkap dengan tata cara atau prosesi sesuai aturan-aturan dari Allah SWT. Dari mulai bagaimana mencari calon pendamping hidup sampai mewujudkan sebuah pesta perkawinan. Diantara prosesi dan persiapan yang biasanya dilakukan sebelum menikah antara lain yaitu:

[15] Qur'an Kemenag, "Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur`an & Museum Istiqlal", Jakarta Timur, tahun 2022

1. Ta’aruf

Mengenal ajaran ta'aruf dalam Islam, arti ta’aruf adalah berkenalan atau saling mengenal, biasanya juga diartikan sebagai berkenalan dengan tatap muka atau bertemu secara langsung dengan tujuan ingin berkenalan secara serius. Tujuan dari berkenalan ini yaitu untuk mencari jodoh yang tepat untuk membina rumah tangga bukan untuk main-main saja. Dalam al-Qur’an surat al-hujurat ayat 13 telah dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa agar mereka dapat berinteraksi (berhubungan) dan saling kenal-mengenal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat al-Hujurat ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ

Terjemahnya: *“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*[16]

[16] Qur’an Kemenag, ”Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur`an & Museum Istiqlal”, Jakarta Timur, tahun 2022

Dari ayat di atas maka dapat diketahui bahwa kalimat ta'aruf itu berasal dari bahasa arab "*Ta'arofu*" yang secara bahasa artinya saling mengenal dan secara istilah adalah proses saling mengenal antara seseorang dengan orang lain dengan maksud untuk saling mengerti dan memahami. Sedangkan dalam konteks perkawinan, maka ta'aruf dimaknai sebagai aktivitas saling mengenal, mengerti dan memahami untuk tujuan meminang atau menikah.[17]

Dengan demikian, Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita sebelum menuju jenjang perkawinan, dimana tahapan awal pada umumnya melalui proses ta'aruf. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tak senonoh, bila di antara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan bersilaturahmi ke orang tua keduannya.

2. Peminangan

Peminangan merupakan langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan wanita. Islam mensyariatkan peminangan, agar masing-

[17] M. A. Tihami, "Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap", *(Jakarta: Rajawali Pres, 2018)*, h. 22-23

masing calon mempelai saling mengenal lebih dekat dan memahami pribadi mereka masing-masing. Bagi calon suami, dengan melakukan khitbah (pinangan) akan mengenal empat kriteria calon istrinya, seperti yang telah disabdakan Rasulullah SAW bahwa ketika hendak meminang seorang wanita maka harus mempertimbangkan empat hal, hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 bab 1 huruf a memberi pengertian bahwa:

"Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara yang baik (ma'ruf)".[18]

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya, peminangan dapat juga dilakukan secara terang-terangan (sharih) atau dengan sindiran (kinayah). Meski sesungguhnya konteks pembicaraannya tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.

Dalam bahasa fiqh, peminangan juga disebut dengan *"Khitbah",* mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena di dalamnya, ada pesan moral dan tata

[18] KEMENAG RI, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *(Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah),* tahun 2018, h. 182

krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ini sejalan dengan pendapat Imam Dawud al-Dhahiry yang menyatakan meminang hukumnya wajib. Betapapun juga, meminang adalah merupakan tindakan awal menuju terwujudnya perkawinan yang baik.[19]

3. Akibat Hukum Peminangan

Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum menimbulkan akibat hukum. Kompilasi Hukum Islam menegaskan:

"(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai".[20]

Namun apabila dikaitkan dengan hak meminang orang lain, maka peminangan meskipun lebih bernuansa untuk kepentingan sopan-santun yang dilakukan kepada seorang wanita, menutup hak peminangan orang lain. Sehingga pihak peminangan pertama memutuskan hubungannya, atau ada indikasi lain yang menunjukkan pemutusan hubungan.

---

[19] Ibn Rusyd, "Terjemah Bidayah Al-Mujtahid Juz 2", *(Cetakan Usaha Keluarga, Semarang, 2018),* h. 2

[20] KEMENAG RI, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", (Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah), tahun 2018, h. 170

Karena peminangan prinsipnya belum berakibat hukum, maka di antara mereka yang telah bertunangan, tetap dilarang untuk berkhalwat (bersepi-sepi berdua), sampai dengan mereka melangsungkan akad perkawinan. Kecuali apabila disertai oleh mahram, maka bersepi-sepi tadi dibolehkan. Adanya mahram dapat menghindarkan mereka terjadinya maksiat.

Tentang peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara tunangan, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian seperti perhiasan atau cendera mata lainnya sebagai kesungguhan niatnya untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar yang akan diberikan ketika akad. Mahar adalah pemberian yang diucapkan secara eksplisit dalam akad nikah. Sementara pemberian ini, termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah. Akibat yang ditimbulkan dari pemberian hadiah, berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar. Apabila peminangan tersebut berlanjut ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah, akan tetapi jika pemberian dalam peminangan tersebut tidak berlanjut ke jenjang perkawinan, maka si pemberi atau calon suami tidak dapat menuntut pengembalian hadiah atau hibah itu.

B. Prosesi Perkawinanan dalam Adat

Menurut sejarah, adat istiadat tata cara perkawinan Jawa itu berasal dari keraton kerajaan jaman dulu. Tata cara adat kebesaran perkawinan Jawa itu hanya bisa atau boleh dilakukan di dalam tembok-tembok keraton dan hanya boleh bagi orang-

orang yang masih keturunan keraton atau abdi dalem keraton, yang di Jawa kemudian dikenal sebagai priyayi.[21]

Secara sistematis ritual perkawinan adat Jawa yang telah berlaku sejak dulu pada hakikatnya memuat beberapa bagian di antaranya yaitu[22]:

1. Nontoni

Nontoni adalah melihat calon pasangan pengantin dari dekat. Prosesi nontoni secara teknis dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang diajak ayah dan ibunya atau saudaranya bertamu ke rumah sang pemudi. Kemudian setelah tamu duduk, sang pemudi disuruh orang tuanya untuk menghidangkan minuman. Pada saat itulah sang pemuda melihat dan dikenalkan dengan pemudi tadi sebagai bakal calon istrinya.

2. Petung

Petung atau perhitungan salaki rabi yaitu pedoman menentukan jodoh berdasarkan nama, hari, kelahiran dan neptu. Adapun dasar perhitungan salaki rabi menggunakan Primbon Betal Jemur, hasil dari perhitungan tersebut itulah lambang dari perjodohan. Selanjutnya adalah perhitungan hari kelahiran dan neptu. Hari lahir kedua calon pasangan digabungkan, sehingga akan terlihat makna gabungan tersebut.

---

[21] Bratawijaya, Thomas Wiyasa. "Upacara Perkawinan Adat Jawa". *(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006),* h. 143

[22] Ambarwati, dkk, "Perkawinan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia" *(Http://Research-Report.Umm.Ac.Id/Index.Php/Senasbasa)* Edisi 3, tahun 2018, h. 17-22

3. Pasang Tarub

Pasang tarub yaitu pihak keluarga pria atau wanita yang akan melangsungkan perkawinan biasanya memasang tarub (tratag) sebagai tanda resmi akan mengadakan hajatan. Kata tarub dalam masyarakat umum sering di istilahkan ditata ben ketok murub (ditata agar kelihatan bersinar dan mewah) guna menunjukkan kepada masyarakat bahwa sebuah keluarga sedang memiliki hajat manten.

4. Seserahan

Seserahan yaitu keluarga pihak pengantin pria memberikan barang kepada keluarga pihak pengantin perempuan. Pada umumnya Seserahan berisi seperangkat pakaian lengkap, perhiasan, beras, kelapa, alat-alat rumah tangga, binatang ternak dan sejumlah uang. Tradisi Seserahan tujuannya membantu persiapan acara perkawinan serta beberapa barang yang memiliki nilai filosofi sekaligus pengharapan kepada Tuhan.

5. Siraman Pengantin

Kata Siraman berasal dari kata siram (bahasa jawa) yang berarti memandikan calon pengantin agar calon pengantin bersih, suci lahir dan batin. Upacara siraman untuk pasangan calon sudah dilandasi hati yang bersih dan suci. Upacara siraman pada waktu siang hari beberapa pinisepuh (orang-orang yang dituakan/dihromati) dalam suatu keluarga diundang untuk melaksanakan upacara siraman bersama orang tua pengantin putri di rumahnya. Calon

pengantin putri dengan mengenakan kain batik diiringi oleh petugas (biasanya juru rias) mengadakan sungkem terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya dan kepada para pinisepuh keluarga yang memandikan. Setelah itu pengantin perempuan menuju kamar mandi atau tempat lain yang diadakan dan diatur untuk melaksanakan upacara siraman. Pihak yang terakhir melakukan siraman adalah orang tua pengantin putri. Siraman ini bukan mandi dalam pengertian yang sebenarnya, tetapi simbolisasi pembersihan jasmani dan rohani agar pikiran menjadi jernih.

6. Tengeran

Tengeran dilakukan apabila jeda antara lamaran dengan hari perkawinan masih lama, biasanya diadakan acara tengaran (peningsinten). Ada juga yang menyebutnya tukar cincin, yang dalam istiah populer adalah pertunangan. Pertunangan ini bertujuan untuk pihak tidak terpikat pada orang lain. Selain itu, pihak lain diluar sejoli yang telah bertunangan tersebut juga secara etika tidak akan berusaha mendekati salah satu dari pasangan yang telah bertunangan tersebut.[23]

7. Malam Midadareni

Malam midadareni adalah malam tirakatan yaitu para tamu mengadakan wungon atau lek-lekan artinya tidak tidur. Maksudnya agar para bidadari turun

[23] Romli, Eka Sakti Habibullah, "Tela'ah Resepsi Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam", (*Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol : 06),* Oktober 2018, h. 186

dari kahyangan untuk memberi doa restu kepada calon pengantin. Jadi malam midadareni adalah malam khusuk, tenang dan para tamu dan keluarga calon pengantin masing-masing berdoa kepada Tuhan untuk memberikan keselamatan untuk semua keluarga dan para tamu yang diundang.

C. Maslahah dan Teorinya

1. Pengertian Maslahah

Kata *maslahah* secara etimologi sama dengan kata "*manfa'ah"* baik dari segi wazan (bentuk kata) maupun maknanya. *Lisan al-'Arab* mendefinisikan *maslahah* sebagai semua hal yang mengandung kemanfaatan, baik pencapaian suatu manfaat maupun pencegahan suatu kerusakan. Sedang *maslahah* dalam terminologi syara' dapat didefinisikan sebagai suatu manfaat yang dimaksud oleh *Shari*' untuk hamba-Nya, yang berupa penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dengan urutan tertentu.

2. Maslahah Menurut Para Fuqoha

Maslahah dimaknai beragam oleh para fukaha. Salah satunya Imam Ghazali memaknainya dengan segala sesuatu yang menciptakan kebaikan sehingga terpelihara maqasid al-shari'ah berupa penjagaan atas lima kebutuhan dasar (al-kulliyyah al-khamsah). Kelimanya yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menjaga kelimanya berarti maslahat, menciderainya berarti mafsadah, dan menghilangkan mafsadah sama dengan maslahat.

Maslahah menurut Imam asy-Syatibi ialah setiap dasar agama (kemaslahatan) yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu dan ia sejalan dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara', maka hal itu benar, dapat dijadikan landasan hukum dan dijadikan rujukan. Demikian itu apabila kemaslahatan tersebut berdasarkan kumpulan beberapa dalil dapat dipastikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil itu tidak mesti menunjukkan kepastian hukum secara berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan dalil yang lain, sebagaimana penjelasan terdahulu. Hal tersebut karena yang demikian itu nampaknya sulit terjadi. Sedangkan pendapat al-Khawarizmi sebagaimana dikutip oleh al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul. *Maslahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak atau menghindarkan bencana seperti kerusakan dan hal-hal yang merugikan dari makhluk manusia.

Ibn Taimiyyah dalam pandangannya tentang *maslahah* menekankan bahwa *maslahah* terletak pada penilaian seorang mujtahid tentang perbuatan yang mengandung manfaat yang jelas, dan tidak ada dalil syar'i yang menolaknya. Ini menyoroti pentingnya penilaian mujtahid terhadap manfaat yang jelas dalam suatu tindakan atau kebijakan, dan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama.[24]

[24] Taimiyyah Asfar H.S, "Kehujjahan Dalam Beramal Dengan Menggunakan Maslahah Mursalah Perspektif Ibn taimiyyah", *(Risalahn Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 9, No. 1)* Maret 2023, h. 118

Berdasarkan pandangan para ulama fiqh tersebut, *maslahah* haruslah jelas, tegas, dan tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

3. Maslahah Perspektif Imam Najmuddin al-Tufi

Dalam perkembangan hukum Islam, *maslahah* memegang peranan penting dalam merumuskan dan menerapkan hukum. Di antara ulama yang memberikan kontribusi mendalam dalam pemahaman dan penerapan *maslahah* adalah Imam Najmuddin al-Tufi. Imam al-Tufi dikenal dengan pendekatan inovatifnya yang memadukan prinsip-prinsip syariat dengan kebutuhan masyarakat serta memberikan kerangka kerja yang lebih fleksibel dalam penetapan hukum.

Skripsi ini akan mengeksplorasi penerapan teori *maslahah* perspektif Imam Najmuddin al-Tufi dalam menilai dan memahami adat seserahan. Dengan mengkaji bagaimana *maslahah* al-Tufi dapat digunakan untuk menilai relevansi dan kesejajaran adat seserahan dengan prinsip-prinsip syariat, sehingga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana adat tersebut dapat diintegrasikan secara harmonis dalam konteks hukum Islam kontemporer.

a. Profil Imam Najmuddin al-Tufi

Nama lengkap Najmuddin al-Tufi adalah Sulayman ibn Abd al-Qawi ibn Abd al-Karim ibn Sa`id at-Thufi al-Bagdadi, kemudian diberi gelar (panggilan atau laqab) Najmuddin. Beliau lahir dan besar di sebuah desa

bernama Tufi (Tawfa), sebuah desa di kawasan Baghdad Irak, pada tahun 673 H. Najmuddin al-Tufi mendapatkan pendidikan di desa tempat beliau lahir dan dibesarkan, dimana beliau diajar oleh ulama setempat, dalam waktu yang singkat, Najmuddin al-Tufi sudah mampu menghafalkan dua kitab yaitu kitab *Mukhtasar* karya Imam al-Khiraqi dalam bidang fiqh serta kitab *al-Luma`* karya Ibnu Jani al-Musili dalam bidang keilmuan nahwu.

Kemudian Imam Najmuddin al-Tufi berguru kepada ulama-ulama di daerah Sharshar, diantaranya adalah Syekh Zain ad-Din Ali ibn Muhammad as-Sarsari, seorang faqih bermazhab Hambali yang dikenal dengan gelar Ibnu al-Buqi. Berikutnya beliau pindah ke kota Baghdad, dan disana beliau menghafal kitab fiqh karya Ibnu Taymiyah, yaitu kitab *Muharrar*. Oleh Najmuddin al-Tufi kitab ini didalami di bawah bimbingan Syekh Taqiy ad-Din az-Zarirati. Selain mendalami fiqh, beliau juga mendalami beberapa bidang keilmuan lain seperti bahasa Arab serta cabang-cabang keilmuannya, usul fiqh, ilmu Hadis, dan lain-lain. Beliau dikenal karena pengetahuan luas dan produktivitasnya, meninggalkan berbagai karya dalam fiqh, teologi, al-Qur'an, Hadis, dan bahasa. Karya terkenalnya, termasuk At-Tayin fī Syarh al-Arbai'n an-Nawawiyyah.[25]

[25] Mustafa Zayd, Al-Maslahah fi at-Tasyri` al-Islami, (Kairo: Dar al-Yasr, 2003), hal 45

b. Maslahah perspektif Imam Najmuddin al-Tufi

Imam al-Tufi dikenal sebagai ulama mazhab hanbali yang kontroversial karena pemikirannya yang menempatkan maslahah sebagai pertimbangan hukum utama yang independen, bahkan di atas nash dan ijma'. Dalam membahas konsep maslahah, al-Tufi mengklasifikasikannya ke dalam dua ranah: maslahah duniawiyyah yang terkait dengan masalah mu'amalah (termasuk adat) dan maslahah ukhrawiyyah yang berkaitan dengan ibadah dan hal-hal yang sudah ditentukan dalam syariat. Dalam bidang mu'amalah, al-Tufi memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada akal untuk berkreasi dalam menentukan format hukum selama bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (mafsadah). Al-Tufi berpendapat bahwa maslahah merupakan dasar hukum yang mandiri, yang keabsahannya tidak bergantung pada nash, tetapi semata-mata pada akal. Ukuran untuk menentukan kemaslahatan cukup dengan akal tanpa petunjuk nash.

Hal ini sejalan dengan statmen nya yaitu maslahat dalam bidang ibadah harus tunduk pada teks dan ijmak sedangkan maslahat dalam bidang muamalah menjadi hak penuh manusia. Adat, dalam hal ini menjadi bagian dari muamalah. Al-Tufi tetap meyakini bahwa teks dan ijmak merupakan dua dalil utama dalam hierarkhi istidlal. Keduanya tidak hanya berlaku pada bidang ibadah saja melainkan juga pada seluruh bidang kehidupan. Pembedanya yaitu bahwa dalam hal selain ibadah, nash dan ijmak harus

selaras dengan maslahat. Konsekuensinya, jika keduanya bertentangan dengan maslahat maka digunakan metode bayan dan takhsis, bukan dengan tabtil. Pemikiran al-Tufi tentang supremasi maslahah ini tentu saja menimbulkan kontroversi di kalangan ulama, karena bertentangan dengan prinsip mazhab hanbali yang dianutnya yang sangat memegang teguh al-Qur'an dan Sunnah. Namun demikian, pemikirannya memberikan kontribusi penting dalam upaya mengembangkan pendekatan hukum yang responsif terhadap kebutuhan zaman, dengan tetap menjadikan maslahah sebagai tujuan utama syariat.[26]

4. Pembagian Maslahah Sebagai Hujjah

Dengan melihat tingkatan kekuatannya sebagai hujjah (dalil), *maslahah* dibagi menjadi tiga yaitu:[27]

c. Maslahah Daruriyyah

Maslahah daruriyyah adalah kemanfaatan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Artinya adalah segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia apabila tidak ada hal tersebut akan berakibat terganggunya kehidupan manusia. *Maslahah daruriyyah* disyari'atkan untuk melindungi dan manjamin kelestarian agama, melindungi jiwa,

[26] Maskur rosyid, anwar Hafidzi, "Paradigma dan Alienasi Konsep Maslahat Al-Tufi Sebagai Legalitas Sumber Syariah", *(Jurnal Al-Banjari, Vol. 19, No. 2 Desember 2020), hal. 183*

[27] Zulbaidah, "Ushul Fiqih I, Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah", (*Ghaila Indonesia Cetakan 2016),* h. 135

melindungi akal, melindungi keturunan, serta melindugi harta. Jikalau tidak terlaksana semua atau sebagian, akan mengakibatkan kepincangan hidup manusia. Maka dari itu disyariatkanlah iman, mengucapkan dua syahadat, ibadah-ibadah, jihad dan hukuman bagi yang mengajak kepada bid'ah dalam rangka menjaga agama. Dalam rangka menjaga jiwa, diperbolehkan, bahkan diwajibkan, makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal. Disyariatkan juga hukuman membayar *diyat* dan *qishas* dalam pembunuhan. Untuk menjaga keturunan disyariatkan nikah, hukum-hukum perawatan anak dan pemberian nafkah, juga disyariatkan haramnya zina dan hukuman bagi yang melanggarnya. Dalam menjaga akal disyariatkan haramnya minuman yang memabukkan dan hukuman bagi yang melanggarnya. *Maslahah daruriyyah* juga bisa disebut dengan maqasid syari'ah. Selain itu maslahah daruriyyah juga disebut dengan kebutuhan primer.

d. Maslahah Hajiyyah

Maslahah hajiyyah adalah suatu kemanfaatan yang pada kehidupan manusia tidak pada tingkatan yang darurat. Bentuk kemaslahatannya tidak langsung mengarah pada lima kebutuhan pokok yang telah disebutkan dalam *maslahah daruriyyah* akan tetapi secara tidak langsung mengarah pada lima hal tersebut seperti membantu atau meringankan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Artinya ialah sebuah aktifitas yang tidak

menjadi pendukung asasi dalam memelihara lima pokok unsur kehidupan diatas, hanya saja apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan dan kepayahan (mashaqqah) dalam kehidupan manusia. Contohnya adalah disyariatkan dispensasi-dispensasi dalam rangka menjaga agama, semisal dispensasi diperbolehkannya berbuka bagi musafir, dan dispensasi-dispensasi bagi orang sakit, diperbolehkan berburu, menikmati makanan lezat selain makanan pokok dalam rangka menjaga jiwa. Untuk menjaga harta, disyariatkan bentuk-bentuk Muamalat, seperti berhutang, akad salam (pesanan) dan akad siraman. Dalam memelihara nasab, disyariatkan pembayaran mas kawin, cerai dan syarat saksi dalam hukuman zina. *maslahah hajiyyah* ini juga bisa disebut dengan kebutuhan sekunder.

e. Maslahah Tahsiniyyah

Maslahah tahsiniyyah adalah *maslahah* yang tingkatannya paling rendah di antara *maslahah daruriyyah* maupun *maslahah hajjiyah.* Namun kebutuhannya diperlukan demi terpenuhinya kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia. Dengan pengertian lain yaitu suatu pekerjaan yang jika ditinggalkan tidak mengakibatkan sulitnya kehidupan, namun merupakan akhlaq yang mulia, seperti etika makan dan minum, dan menjauhi makanan yang menjijikkan dalam rangka menjaga agama, dilarang menjual barang najis, berkaitan dengan penjagaan harta, disyariatkan kesesuaian atau kesetaraan antara suami istri, dan etika interaksi antara

keduanya, kaitannya dengan penjagaan nasab. Perlu diketahui bahwa *maslahah* ini ada yang hukumnya sunah seperti etika makan dan yang semisalnya, ada juga yang wajib seperti menutup aurat. Karena bersifat tahsiniyat, ini artinya manusia bisa meninggalkan kebutuhan-kebutuhan ini dalam kondisi biasa tanpa merasa kesulitan, hanya terkadang dari sisi moral menjadi kewajiban yang harus dilakukan. *maslahah* ini juga disebut dengan kebutuhan tersier manusia.

Dengan melihat tiga macam klasifikasi maslahah di atas, tentunya hukum yang berkaitan dengan *maslahah daruriyyah* harus didahulukan daripada hukum yang berkaitan dengan maslahah urutan setelahnya, disusul *hajiyyat*, kemudian *tahsiniyyat*.

5. Pembagian Maslahah Sesuai Tinjauan Syara'

Sedangkan jika ditinjau dari sesuai atau tidaknya dengan tujuan syara', *maslahah* juga dibagi ke dalam tiga macam yaitu:[28]

a. Maslahah Mu'tabaroh

Maslahah mu'tabarah adalah maslahah yang dipertimbangkan oleh syara'. Maksudnya adalah sudah ada petunjuk dalam hukum syara' melalui al-Quran dan as-Sunnah, seperti pembagian waris yang telah diperinci dalam surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176 dan hukuman bagi Pencuri yang

[28] Jamaludin Achmad Kholik, "Maslahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer" *(Journal Empirisma Vol. 25 No. 1 Januari 2020)* h. 23

wajib untuk dipotong tangannya berdasarkan ketentuan dalam Alquran surat al-Maidah ayat 38, dan contoh-contoh hukum lainnya yang telah di jabarkan secara detail dalam al-Quran dan as-Sunnah.

b. Maslahah Mulghoh

Maslahah mulghah yaitu maslahah yang ditolak. Kriteria atau jenis *Maslahah mulghah* memiliki pertentangan dengan ketentuan hukum Islam sehingga tidak layak untuk dijadikan hukum. Dalam artian sebuah *maslahah* yang dianggap baik oleh akal, namun tidak diperhatikan oleh syara'. Jumhur ulama melakukan penolakan terhadap kemaslahatan jenis ini. Misalnya, memandang hukum pencuri dan pezina bisa saja dipenjara dan tidak perlu dihukum potong tangan dan dicambuk.

c. Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah yaitu pemecahan masalah yang hukumnya diperoleh berdasarkan atas keuntungan yang sesuai secara akal (rasional) tetapi tidak didukung oleh bukti tekstual. Dalam bahasa yang lain diartikan kemaslahatan yang tidak ditentukan oleh syara' tetapi juga tidak ada dalil yang melarangnya. Contoh pembuan jembatan, pembuatan rambu-rambu lalu lintas dan lain-lainnya.

Berdasarkan pembagian di atas, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa sebuah maslahah tidak selalu selaras dengan dalil, baik tekstualnya maupun

konteksnya. Seperti halnya yang berlaku pada jenis *maslahah mulghah*. Jenis maslahah ini tidak mendapatkan pengakuan dalam hukum-hukum syara'. Oleh karena itu, jumhur ulama memandang *maslahah mulghah* tidak dianggap keberadaannya dan tidak diperbolehkan menyandarkan maslahat kepada sesuatu yang ditolak oleh syariat. Atas argumen itulah hanya *maslahah mu'tabarah* dan *mursalah* lah yang diakui.

6. Kriteria Penerapan Maslahah dalam Istinbatul Ahkam

Dalam penerapan *maslahah,* ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh seorang mujtahid agar tidak tergelincir ke dalam daerah yang tidak boleh dimasuki ketika berijtihad. Rambu-rambu atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud yaitu *maslahah* yang dimaksud harus masih dalam koridor tujuan-tujuan penentu Syari'at (Maqasid al-Shari'), tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, as-Sunnah dan *Qiyas,* serta tidak menghilangkan maslahat yang lebih besar atau yang sepadan dengannya.

Ada beberapa ketentuan yang harus di perhatikan ketika menerapkan *maslahah* dalam beristinbath (pengambilan dasar hukum) diantaranya yaitu[29]:

a. *Maslahah* yang diambil harus sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at (maqasid al-shari'ah), tidak menghilangkan salah satu azasnya dan tidak

[29] Jamaludin Acmad Kholik, "Maslahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer", (Jurnal Empirisma, Vol. 25, No. 1, tahun 2020), h. 29

berkontradiksi dengan teks agama atau salah satu dalilnya yang pasti. Misalnya, penarikan hak cerai dari suami yang kemudian diserahkan kepada otoritas hakim. Hukum ini tidak boleh ditetapkan karena bertentangan dengan teks-teks agama dan tidak mewujudkan kemaslahatan yang nyata.

b. *Maslahah* yang substansinya masuk akal, dalam arti adanya kepastian kemaslahatan dari hukum yang dikeluarkan, bukan hanya asumsi yang tidak diketahui kepastiannya. Misalnya pencatatan akad-akad mu'amalat dalam nota-nota, yang bertujuan meminimalisir terjadinya kesaksian palsu dan diharapkan bisa menciptakan ketenteraman dalam muamalat, maka pencatatan seperti ini boleh ditetapkan.

c. Kemaslahatan yang dihasilkan harus bersifat general yaitu mencakup kemaslahatan masyarakat secara umum, bukan kemaslahatan individu atau golongan karena hukum syari'at ditetapkan untuk seluruh umat. Misalnya, penetapan hukum yang hanya menguntungkan seorang presiden atau kabinet-kabinetnya. Hukum seperti ini tidak boleh dilegitimasi. Misalnya lagi, jika orang-orang kafir menjadikan seorang muslim sebagai perisai, maka kita tidak boleh membunuhnya selagi ada jalan lain untuk memerangi mereka, seperti mengembargonya dan tidak dikhawatirkan orang-orang kafir tersebut akan menguasai negara Islam.

Ketentuan-ketentuan di atas harus dipegang ketika menerapkan Maslahah dalam konteks ijtihad, seperti halnya dalil-dalilnya yang lain mempunyai ketentuan sendiri dalam penerapannya.